

BUKU AJAR

KEWARGANEGARAAN



ARRANGED BY

Rahmat Suhargon, S.H.,M.H

PUBLISHER

PT Inovasi Pratama Internasional

Buku Ajar

KEWARGANEGARAAN

Rahmat Suhargon, S.H.,M.H



PT Inovasi Pratama Internasional

Kewarganegaraan

Penulis:

Rahmat Suhargon, S.H.,M.H

ISBN:

Editor:

Bincar Nasution, S.Pd.,M.Pd.,C.Mt

Penyunting:

Anita Safitri Nasution, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak :

InoVal

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:

PT Inovasi Pratama Internasional

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, 03 Agustus 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga naskah buku ini dapat diselesaikan dengan proses pengerjaan kurang lebih satu minggu.

Tidak lupa ucapan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tauladan kepada kita semua.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari mulai pengeditan awal sampai buku ini terselesaikan. Buku ini berjudul: “KEWARGANEGARAAN.”

Penulis menyadari bahwa buku tidak sempurna seperti kata pepatah ”tiada gading yang tak retak”. Untuk itu kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap seluruh warga Indonesia supaya makin mengetahui Hak dan Kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.

Medan, 03 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 SEJARAH PANCASILA	1
A. Sejarah Perumusan Pancasila	1
B. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi, Landasan Hukum dan Sistem Filsafat	2
C. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan	4
D. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	5
E. Pengertian Kewarganegaraan	6
F. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.....	6
G. Objek Pendidikan Kewarganegaraan	8
H. Konsep dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.....	9
I. Asas Kewarganegaraan.....	11
J. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	12
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL	14
A. Pengertian Identitas Nasional.....	14
B. Faktor-Faktor Identitas Nasional.....	15
C. Unsur-Unsur Identitas Nasional	16
D. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional	18
E. Pentingnya Identitas Nasional bagi Suatu Bangsa	24
F. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	24
G. Lunturnya Identitas Nasional	26
H. Memperkokoh Identitas Nasional untuk Meningkatkan Nasionalisme	27
I. Proses Berbangsa dan Bernegara Sebagai Identitas Nasional ...	29
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN	31
A. Definisi Warga Negara.....	31
B. Pentingnya Hak dan Kewajiban Warga Negara	32
C. Hak-Hak Warga Negara	33
BAB 4 HAM DAN RULE OF LAW	36
A. Sejarah Singkat Perkembangan HAM	36
B. Pengertian HAM.....	36
C. Perlindungan HAM	36

D. Ruang Lingkup HAM	37
E. Peranan Hak Asasi Manusia	38
F. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia.....	39
G. Prinsip HAM	40
H. Implementasi Nilai-Nilai HAM dalam Sila Pancasila	40

BAB 5 ANTI KORUPSI, PERUNDUNGAN DAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL.....	41
A. Filosofi Korupsi	41
B. Bahaya dalam Korupsi	42
C. Dampak-Dampak Korupsi.....	43
D. Sikap Anti Korupsi yang Harus di Bangun.....	44
E. Perilaku Perundungan.....	45
F. Dampak-Dampak Perundungan.....	46
G. Aspek Perundungan	48
H. Faktor Penyebab Perundungan.....	48
I. Kekerasan Seksual	50
J. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksul	51
K. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual	51
L. Edukasi Seks Pada Remaja.....	52

BAB 6 FILSAFAT PANCASILA	55
A. Sejarah Filsafat Pancasila.....	55
B. Hakikat Filsafat Pancasila	56
C. Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat.....	58
D. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara	59
E. Fungsi Filsafat Pancasila	60
F. Tujuan Filsafat Pancasila	61
G. Manfaat Filsafat Pancasila	62

BAB 7 DEMOKRASI INDONESIA.....	64
A. Hakikat Demokrasi.....	64
B. Konsep dan Nilai-Nilai Pancasila.....	65
C. Demokrasi di Indonesia.....	65
D. Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Bidang Kehidupan	66
E. Implementasi Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan	

Indonesia	66
F. Beberapa Konsep Penting Demokrasi	68
G. Nilai-Nilai Demokrasi	70
H. Faktor Penghambat Demokrasi di Indonesia	71
I. Pelanggaran Demokrasi di Indonesia	71
J. Menyikapi Pelaksanaan Demokrasi dengan Positif	73
K. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	73
L. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik	74
M. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	74
BAB 8 GEOPOLITIK INDONESIA.....	76
A. Pengertian Geo politik.....	76
B. Teori Geo Politik.....	76
C. Geopolitik Sebagai Suatu Ilmu.....	78
D. Otonomi Daerah.....	78
BAB 9 POLITIK STRATEGI INDONESIA	82
A. Pengertian Politik dan Strategi.....	82
B. Sejarah Politik Nasional dan Sasaran Strategi Nasional	83
C. Fungsi dan Tujuan Politik Strategi Nasional.....	83
D. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional....	84
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB 1

SEJARAH PANCASILA

A. Sejarah Perumusan Pancasila



Pancasila dalam arus Sejarah Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan tantangan rumusan pancasila dimulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan. Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa “Amnesia Sejarah” (Habibi 2011).

(Nurwardani, Paristiyanti; dkk, 2016) ². Pada awal reformasi pada tahun 1998, muncul anggapan bahwa pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim orde baru.

Pada tanggal 22 juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta atau Djakarta Charter” Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Alinea Keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

- 1) Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat hadir dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Kota Hiroshima dibom sekutu.

Tanggal 7 Agustus

1945 Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi:

1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). (Putra, Zulfikar; Farid Wajdi, 2021)
2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945.
3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia di merdekakan. Dan pada waktu itu BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. Dilanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 Kota Nagasaki dibom sekutu. Sedangkan tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 secara kronologis:

B. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi, Landasan Hukum dan Sistem Filsafat

1. Landasan Ideologi

Pancasila sebagai landasan ideologi negara karena terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita normatif sebagai dasar sistem penyelenggara negara. Secara luas Pancasila ialah yang harus sevisi atau searah demi terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Adapun beberapa pengertian ideologi menurut para ahli, yaitu:

- Sastrapratedja: “Ideologi adalah seperangkat gagasan / pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.
- Soerjanto: “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya.”
- Mubyarto: “Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang

menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu.

- Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan.
- Alvin Gouldner: Ideologi sebagai proyek nasional.
- Paul Hirst: Ideologi sebagai relasi sosial.



Makna Ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan Ideologi

tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia.

2. Landasan Hukum

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sebagaimana ada beberapa dasarnya, yaitu:

a. UUD 1945

- 1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
- 2) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 3) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 4) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

b. Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan.

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- 1) Pasal 9 ayat disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.
- 2) Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara suka-rela dan secara wajib;
 - d. Pengabdian secara profesi.

C. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education / citizenship education) mempunyai Peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem



Pendidikan Nasional telah mengatur Pendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan juga untuk pendidikan non formal. Oleh karena itu pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal ditujukan kepada peserta didik, dirancang secara kurikulum dan diproses melalui kegiatan pembelajaran.

Civic education diajarkan di Indonesia secara resmi tahun 1948 setelah Indonesia merdeka. Tujuan Civics ialah untuk menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, agama, budaya dan Bahasa yang berbeda-beda. (Nurwardani, Paristiyanti; dkk, 2016)⁵ Adapun beberapa kali perubahan nama pendidikan ini, yaitu:

1. Tahun 1954, Civics diganti kewarganegaraan
2. Tahun 1961, Kewarganegaraan di ganti Kewarganegaraan Negara (atas usul Prof.Dr. Suhardjo, SH, sesuai pasal 26 Undang Undang Dasar 1945)

3. Berdasarkan Instruksi Mendikbud/Dirjendikdas Nomor 31 Tanggal 28 Juni 1967, materi Civics menjadi materi antara lain: Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS, PBB, Ordebaru, Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi
4. Tahun 1975, Pkn diganti PMP (Pendidikan Moral Pancasila)
5. Tahun 1984, PMP tetap PMP
6. Tahun 1994, PMP diganti PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
7. Tahun 2004 sampai sekarang, PPKn diganti PKn

D. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan



Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga Negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat baik ontologi, epistemology

maupun aksiologi (, Lasiyo; Wikandaru, Reno; Hastangka;).

Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, pendidikan Kewarganegaraan dikaji/dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Menurut Sokrates, Aristoteles dan Plato, menjelaskan bahwa adanya Negara di mulai dari 400 tahun sebelum Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan masehi (SM). Menurut

Thomas Hobbes, menjelaskan bahwa keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok dan masyarakat maupun penguasa yang kuat (otoriter), Karena menurut beliau, manusia dan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala (homo homini lupus). (kalalo, 2022)⁶

E. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan berasal dari kata "civis" (Bahasa Latin),"civic" (Bahasa Inggris), yang artinya mengenai Warga Negara atau Kewarganegaraan. Dari kata Civic, lahir kata Cinics dan Civics Education. Civics artinya Ilmu Kewarganegaraan, sedangkan Civics Education artinya Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warganegara, keanggotaan sebagai warga negara. Warganegara adalah anggota dari pada rakyat sesuatu negara, yaitu penduduk asli dari sesuatu negara, orang asing atau keturunan asing yang menurut undang-undang sudah masuk jadi rakyat suatu negara.

Adapun pengertian Menurut para ahli:

1. Samsuri (2011) Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
2. Godfrey Thomson (1997) Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan perasaannya.

F. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki batasan berupa subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetensi ruang lingkup, hakikat, dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia.
3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri Ketahanan Nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra perwujudan Ketahanan Nasional.
4. Integrasi Nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian Integrasi Nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Identitas Nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
6. Hak dan kewajiban warga negara, antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara.
7. Demokrasi di Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
8. Konsep negara dan konstitusi, antara lain pembahasan tentang perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia.
9. Otonomi Daerah serta Good and Clean Governance, antara lain pembahasan tentang pengertian, implementasi dari prinsip-



prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.

Secara umum garis besar berikut ini juga termasuk ruang lingkup kewarganegaraan:

- 1) Ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan
- 3) Ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia).
- 4) Ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara.
- 5) Ruang lingkup kekuasaan dan politik.
- 6) Ruang lingkup Pancasila.

G. Objek Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Winataputra (2001), ontologi pendidikan kewarganegaraan ada dua objek, yaitu objek telaah dan objek pengembangan. Objek telaah adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis pendidikan kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan di luar sekolah, serta format gerakan sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. (rahayu, 2017)⁶

Aspek idiil pendidikan kewarganegaraan adalah landasan dan kerangka filosofik yang menjadi titik tolak dan sekaligus sebagai muaranya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yakni landasan dan tujuan Pendidikan Nasional. Aspek instrumental pendidikan kewarganegaraan adalah sarana programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek- aspek idiil. Sedangkan Aspek praksis pendidikan kewarganegaraan adalah perwujudan nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat mata, pada hakikatnya merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam pendidikan kewarganegaraan.

Objek pengembangan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya

sebagai warga negara. Ranah sosial-psikologis, adalah keseluruhan potensi sosial-psikologis peserta didik yang oleh Bloom dkk. (1956) dan Kratzwohl (1962) dikategorikan ke dalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Ranah dalam pendidikan kewarganegaraan disebutkan dengan bermacam istilah, antara lain: civic responsibility, active civic participation (NCSS:1989); civic competence (Allen: 1960); good character, personal ethics and virtues (Best:1960); participatory citizenship (Cogan: 1999); competent, confident, and committed (CCE:1999), civic virtue, civic knowledge, and civic participation (Quigley, Buchanan, and Bahmueller: 1991); civic intelligence, civic responsibility dan civic participation (Winataputra, 2001); dan civic knowledge, civic skills, and civic dispositions (Margaret Stimmann Branson, 1998).

H. Konsep dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.



Standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa ialah mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia.

Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, menjadi ilmuwan dan profesional yang berkepribadian dan menjunjung

nilai-nilai falsafah bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kompetensi dasar yang diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban menjadi warga negara yang memiliki daya saing berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik.

Adapun juga dampak dari sikap tersebut antara lain:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa
- b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai WNI
- c. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara
- d. Aktif memanfaatkan iptek serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban. Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sri Harini Driyatmi, 2012).

I. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan (Tim Hukum Online, 2023)⁸ yaitu dalam berfikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang menjadi anggota/warga dari suatu negara. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:



1. Asas Ius Soli (Law of The Soli)
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempatnya dilahirkan, meski ayah ibunya bukan warga negara tersebut.
2. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood)

Ius sanguinis berasal dari bahasa Latin, yakni ius berarti hukum atau pedoman, dan sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Demikian, asas kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan darah atau keturunan orang yang bersangkutan berdasarkan keturunan/pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Buku Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (2015) karya Isharyanto, asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi tiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. Hal tersebut sifatnya merupakan pengecualian dengan berbagai pertimbangan, bahwa anak-anak masih belum dewasa yang secara yuridis dianggap belum memiliki kecakapan dalam lalu lintas hukum.

J. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warganegara, demokrasi, konstitusi serta HAM dalam menghadapi tantangan globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa, Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara, demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Berdasarkan dengan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup:

- a. Tujuan Umum untuk dapat memberikan pengetahuan serta kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa serta negara.
- b. Tujuan Khusus untuk mahasiswa dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, serta demokratis serta ikhlas sebagai Warga Negara Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Agar mahasiswa menguasai serta memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, dan dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis serta bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan juga Ketahanan Nasional. Agar mahasiswa memiliki sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Maftuh dan Sapriya (2005:30) berpendapat bahwa, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah supaya setiap warga negara menjadi seorang warga negara yang baik (to be good citizens). Dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang mempunyai civics intelligence yakni kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial dan emosional serta kecerdasan

kewargaan secara spiritual. Tentunya mempunyai civics responsibility; yakni rasa bangga serta bertanggung jawab dalam bernegara serta mampu ikutserta di dalam kehidupan masyarakat.

BAB 2 IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan sesuatu yang lain (Hadi, 1998). Identitas adalah suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Identitas tidak terbatas pada individu tetapi berlaku pula pada suatu kelompok (Siswomiharjo, 1996).

Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.



Gambar 1.1 : identitas nasional

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.

Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi actual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Mengapa suatu bangsa harus memiliki identitas nasional? Seperti yang telah dijelaskan identitas nasional merupakan ciri khas ataupun jati diri suatu bangsa yang memberikan perbedaan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

B. Faktor Faktor Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

1. Faktor Objektif

Faktor objektif meliputi kondisi ekologis, geografis, dan demografis suatu negara. Kondisi geografis dan ekologis negara Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja hal ini mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia secara sosial, religi, ekonomi dan kultural Negara Indonesia. Kondisi demografis di Indonesia juga memberikan pengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam kehidupan sosial kultur.

2. Faktor Subjektif


Menurut Suryo (2002), identitas nasional memiliki faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politis, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul waktu nasionalisme berkembang di Indonesia.

Faktor historis tentu saja mempengaruhi lahirnya identitas Nasional Indonesia karena di dalam Sejarah perkembangan Bangsa Indonesia terdapat proses bersejarah yang mempengaruhi terbentuknya nilai dalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan Bangsa Indonesia.



Faktor sosial ialah identitas Nasional terbentuk karena adanya interaksi atau kemonikasi antara budaya di Indonesia melalui proses panjang sampai Indonesia menjadi Negara yang merdeka atau pun komonikasi secara intensif setelah Indonesia merdeka. Faktor politis bentuk identitas nasional yang dapat menjadi ciri khas ialah bendera negara, lagu kebangsaan, lambing negara, dan Bahasa nasional. Faktor kebudayaan akan menjadi rujukan dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap berbagai gejala yang di hadapi masyarakat, termasuk mempengaruhi identitas nasional.

Faktor-faktor Yang Mendukung Kelahiran Identitas Nasional



C. Unsur-Unsur Identitas Nasional

1. Suku Bangsa

Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya yang terlihat bukan "suku" nya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. (sudiantara, 2021)

Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Antara lain ada Suku Dayak, Suku Sasak, Suku Jawa, Suku Minahasa, Suku Asmat, dan masih banyak lagi.

2. Bahasa



Gambar 3.1

Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini.

Namun, banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah juga menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa lokal lainnya.

3. Kebudayaan

Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya.

Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka sendiri. Contoh yang cukup terkenal adalah tari saman, tari piring, hingga tari tor-tor. Kemudian pakaian adat biasanya digunakan sebagai salah satu simbol perayaan acara sakral seperti upacara pernikahan. Pakaian adat ini juga dapat menunjukkan ciri khas daerah tersebut. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang sangat beragam pula. Beberapa yang cukup terkenal adalah Bungong Jeumpo yang berasal dari Aceh, Tokecang dari Jawa Barat, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan hingga Yamko Rambe Yamko yang berasal dari Papua.

4. Agama

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri agama yang diakui terdiri dari 6 agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, hingga Konghucu. Meskipun berbeda-beda warga Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain.



D. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional

1. Bendera Negara, Merah Putih Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945, tetapi telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. (Nurgoho, 2022)



Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.

2. Bahasa Negara Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.

Sumpah Pemuda:

*Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.*

*Kami putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia*

*Kami putra dan putri Indonesia,
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*

3. Lambang Negara Bangsa Indonesia

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa.

Burung garuda adalah lambang negara Indonesia yang dicituskan oleh Sultan Hamid II pada 1950. Setiap tanggal 1 Juni,

bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila yang identik dengan lambangnya yaitu Burung Garuda.

Proses pemilihan burung garuda sebagai lambang NKRI sendiri tidak sembarangan. Sebab, burung garuda yang dijadikan sebagai lambang negara ini memiliki makna yang mendalam. Mulai dari jumlah bulu, warna, sampai simbol-simbolnya pun memiliki arti yang cukup dalam.

Burung garuda pada lambang Pancasila melambangkan kekuatan dan warna emasnya melambangkan kemuliaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Kedua kaki burung garuda yang kokoh mencengkeram pita putih bertuliskan *Bhinneka Tunggal Ika* bermakna "berbeda-beda tetapi satu jua". Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan sayapnya yang mengembang, hal ini menyiratkan bahwa garuda siap menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia.

Selanjutnya adalah jumlah bulu yang ada pada badan burung. Berikut penjelasannya:

- 17 helai bulu sayap kanan dan kiri: melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia
- 45 helai bulu leher: melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945
- 19 helai bulu pangkal ekor: melambangkan tahun Kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945



Gambar 6. 1

- 8 helai bulu ekor: melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu Agustus, sebagai bulan kedelapan dalam satu tahun kalender Masehi.

Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal Kemerdekaan Indonesia. Semoga makna-makna pada simbol Garuda Pancasila selalu mengingatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada bangsa dan negara Indonesia.

4. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Pada 28 Oktober 1928 lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara.

Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang juga menjadi lagu wajib nasional. Lagu ini kerap dikumandangkan pada acara-acara penting. Tak hanya jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI), lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan dalam upacara bendera, seminar, pertandingan bola, sampai konser sekalipun. Hal ini tentu tak lepas dari peran penting lagu tersebut dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang dapat lepas dari belenggu penjajahan. Lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya:

Indonesia Raya

*Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku, Di sanalah
Aku Berdiri, Jadi Pandu Ibuku, Indonesia Kebangsaanku, Bangsa
dan Tanah Airku, Marilah Kita Berseru, Indonesia Bersatu.*

*Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negeriku,
Bangsaku, Rakyatku, Semuanya,
Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya,
Untuk Indonesia Raya.*

Reff:

*Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka,
Tanahku, Negriku yang Kucinta,
Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya*

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara RI dan identitas nasional. Isi dari pembukaan UUD 1945: Pembukaan UUD 1945

UUD RI 1945

Pembukaan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

*kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar
kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

6. Semboyan Negara Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para the founding fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith, seorang Indonesianist yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaic society. Seperti halnya sebuah lukisan mozaic yang beraneka warna, tetapi karena tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya. Meski memiliki banyak keanekaragaman, tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

7. Kebudayaan Daerah

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan ras yang tersebar di berbagai wilayah. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional.

E. Pentingnya Identitas Nasional Bagi Suatu Bangsa

Identitas sendiri dapat dipahami melalui dua cara, yaitu personal dan sosial. Jika kedua pemahaman ini terdapat relasi, maka akan tercipta sebuah keteraturan social atau social order. Jika kita ambil sebuah contoh sederhana seperti nama, kita mungkin bisa memiliki pemahaman yang berbeda tentang nama kita sendiri dengan pemahaman yang dimiliki oleh orang tua atau keluarga kita. Hal ini berarti pemahaman terhadap nama kita secara personal dan secara sosial itu berbeda, dan hal ini akan berkontribusi terhadap berkurangnya keteraturan sosial, misalnya terjadi pertengkaran antara kita dengan keluarga. (Damri, Pendidikan Kewarganegaraan, 2020)

Secara teori, identitas dapat dipahami secara personal dan sosial, tetapi secara praktek, kita cenderung mendefinisikan identitas seseorang berdasarkan pendekatan sosial. Pemahaman identitas secara sosial sendiri berkaitan dengan kategori-kategori sosial, di mana terdapat tiga pendekatan dalam melihat kategori sosial, yaitu secara struktural, konflik, dan interaksi simbolik.

F. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas dan antara das Sollen dan das Seinnya. Karakter berasal dari bahasa latin “karakter, kharassein atau kharax”, dalam bahasa Prancis “caractere” dalam bahasa Inggris “character. Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain.¹⁷ Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Menurut Max Weber¹⁸ cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah

dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan „logika“ dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri. (Montiero J. M., 2015)

Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial.

Adapun Kedudukan identitas nasional sebagai karakter suatu bangsa ialah:

- Sebagai pemersatu bangsa.
Artinya identitas nasional adalah alat pemersatu bangsa, seperti contohnya di Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas nasionalnya.
- Sebagai suatu ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain.
Pengertian identitas nasional di atas adalah bahwa identitas nasional merupakan faktor pembeda, ciri dan identitas suatu negara. Tentunya setiap negara memiliki identitasnya masing-masing, yang membedakan satu negara dengan negara lainnya.
- Sebagai landasan atau pegangan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki
Artinya dengan identitas nasional maka suatu negara tidak akan kehilangan arah dan Negara dapat berpegang teguh

terhadap prinsip jati dirinya sendiri untuk dapat lebih berkembang.

G. Lunturnya Identitas Nasional

Teknologi saat ini tidaklah dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari - hari. Teknologi mampu nyai dampak positif dan dampak negatif terhadap identitas bangsa Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah sikap etos kerja dan disiplin yang tinggi yang kita tiru dari negara maju



demikian demi kemajuan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, teknologi juga membantu kita untuk mengakses ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan pola pikir masyarakat yang kritis, sehingga dapat menghindarkan dari ancaman pihak luar serta melalui teknologi, di daerah terpencil dapat membagikan informasi daerah tersebut agar dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, sebuah kebudayaan yang menjadi identitas nasional akan semakin terancam keberadaannya. Beberapa diantaranya yang dapat mengancam identitas nasional bangsa Indonesia adalah pengaruh dari negara - negara barat. Di sisi lain ternyata juga terdapat teknologi juga memiliki banyak dampak negatif yang mengancam identitas nasional bangsa Indonesia.

Dampak negatif tersebut yang paling mengancam adalah pola pikir atau perilaku perilaku negara barat yaitu mulai banyaknya masyarakat Indonesia yang cenderung berpikir individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ditambah lagi terdapat pergaulan bebas dan cara berbicara yang mengikuti orang - orang barat.

Hal ini disebabkan oleh dalih nilai - nilai orang barat yang cenderung bebas dan praktis sehingga membuat masyarakat kita mengikuti budaya - budaya negara barat. Dengan adanya hal tersebut tentunya akan membuat nilai - nilai moral bangsa Indonesia memudar. Tidak hanya tentang nilai dan moral saja, gaya hidup dan cara berpakaian juga ikut terpengaruh gaya / style yang cenderung terbuka. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan cara berpakaian bangsa Indonesia yang cenderung tertutup.

H. Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan Nasionalisme

Isu nasionalisme kembali menguat akhir-akhir ini. Pilkada DKI, lalu insiden terbaliknya bendera Merah Putih dalam buku souvenir di ajang SEA Games, beberapa aktivitas yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kembali melecutkan dan memantik nasionalisme masyarakat Indonesia. Tulisan ini mengulas perihal nasionalisme Indonesia, identitas bangsa, dan apa yang harus dilakukan agar semua serba terukur dan bukan bersifat insidental ataupun reaksioner dalam merespon isu-isu tertentu saja.

Nasionalisme memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas Nasional Indonesia, serta meyuarkan nilai-nilai Nasional dan membantu mempertahankan itegrasi Nasional. Adapun Upaya untuk meperkokoh identitas nasional bangsa Indonesia:

1. Menerapkan nilai nilai Pancasila
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme
3. Memngutamakan sikap 8perastuan dan kesatuan
4. Memmanfaat kan situs jejaring social

Pada akhirnya, pemerintah perlu memformulasikan, mendefinisikan, dan mengkaji ulang secara bersama-sama mengenai konsep identitas bangsa Indonesia, dan mengukur nasionalisme masyarakat Indonesia. Karena \ikatan kebangsaan yang disatukan atas kesamaan nasib sejarah, bisa menjadi tidak relevan apabila setiap entitas di Indonesia tidak lagi memiliki visi

yang sama atas masa depan, dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tiga pendekatan dalam mendefinisikan nasionalisme, yaitu nasionalisme etnis, nasionalisme warga negara/sosial, dan nasionalisme resmi/Negara (Kellas, 1998, h.66). Nasionalisme etnis mengacu pada ikatan primordial, yaitu gerakan dan ideologi dari kelompok etnis yang salah satu tujuannya adalah membentuk negara-bangsa, berdasarkan sejarah bersama, bahasa, wilayah, suku, atau tanda kebudayaan lainnya yang menciptakan perasaan memiliki atas apa yang dipersepsikan sebagai bangsa.

1. Nasionalisme Indonesia

Arqom Kuswanjono menyatakan, "...baik Yamin, Soepomo, maupun Soekarno meletakkan kesatuan dan nasionalisme pada urutan pertama dalam rumusan mereka mengenai dasar negara. Kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme." (Fikri, 2016). Sementara Firman Noor mendefinisikan nasionalisme sebagai rasa kebangsaan, atau "kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan di mana semangat kemanusiaan menjadi landasannya. Secara lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampungkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan" (Noor, 2007).

Nasionalisme Indonesia didefinisikan mengacu pada musuh eksternal, dan simpatisan domestik, termasuk beberapa kelompok etnis pribumi asli Nusantara (Leifer, 2000, h.157). Nasionalisme Indonesia berkembang tidak hanya berdasarkan reaksi negative terhadap aturan pemerintah kolonial, namun juga dalam reaksi positif terhadap batas-batas teritorial pemerintah negara kolonial yang berasimilasi ke dalam klaim nasional (Leifer, 2000, 158). Identitas (Indonesia), tidak berakrpada dominasi etnisitas, meskipun secara kultural, orang Jawa mencapai 60 persen dari total 210 juta penduduk nasional (Leifer, 2000, 159).

I. Proses Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Identitas Nasional

Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga memiliki persamaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersama di suatu wilayah tertentu untuk membentuk sesuatu kesatuan nasional.

Sejarah proses berbangsa dan bernegara

No	Tahun	Keterangan
1	1908	Budi Oetomo berbasis sub Kultur jawa
2	1911	Sarikat dagang islam kaum entrepreneur islam bersifat ekstrofet dalm politik 1912. Muhammadiyah dari sub kultur islam modernis bersifat introvert dan sosial.
3	1912	Indische party dari sub kultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non rasial dengan selogan “tempat yang memberi nafkah yang menjadi kan Indonesia sebagai tanah air nya”.
4	1913	Indische social democratiche vereniging mengejekan nasionalisme politik radical dan bererorintasi Marxist.
5	1915	Terikoro darmo sebagai Embrio yong java.
6	1918	Yong java.
7	1925	Manispito politik 19.
8	1926	Nahdhatul ulama (NU) dari subkultur santi dan ulama serta pergerakan lain seperti sub etnis jong ambon, jong Sumatra, jong selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia.
9	1928	Sumpah pemudah 28 oktober .
10	1931	Indonesia mudah proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.

Manusia yang melakukan kegiatan pemerintahan. Pengertian bangsa adalah suatu persatuan peragai yang timbul dari persamaan Nasib Rawink bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada suatu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut.

Sebagai negara-bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara. (Arraniri I. , 2023)

BAB 3

DEFINISI WARGA NEGARA

A. Defenisi Warga Negara

Menurut pendapat Delvi Aflinda “Warga negara adalah sebuah bangsa atau negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.” Menurut pendapat Delvia Eka Syafitri “Warga negara adalah sekelompok orang yang diakui oleh suatu negara dan memiliki hak-hak serta kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut.” Menurut pendapat Ulfa Aulia Harahap “Warga negara adalah sekelompok orang yang tinggal dan menetap hingga menjadi bagian warga negara tersebut.”

Pasal 26 ayat 1 UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa warga negara Indonesia itu adalah orang asli Indonesia dan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, Peranakan Arab dll, yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. (Ahada Fisip, 04 November 2021)

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

B. Pentingnya Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan karena betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga diperguruan tinggi agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara (Nafilah 2020).

Secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Menurut prof. Dr Notonegoro “hak merupakan sebuah kuasa atau kemampuan seseorang individu untuk dapat melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal yang sudah semestinya diterima, dilakukan, dan dimiliki oleh individu tersebut.” Menurut Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro “hak adalah sebuah wewenang dimana seorang individu memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkanya dan memang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut.” (Umam, 2021)

Jadi, dari beberpa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sebuah kemampuan, peluang atau kekuasaan untuk melakukan, mendapatkan, dan menerima sesuatu hal yang seharusnya sudah didapatkan oleh seseorang yang sudah menjadi peluang bagi setiap individu, yang didapatkan sejak dirinya dilahirkan oleh orang tuanya. (Mochamad Aris Yusuf 1 april 2020)

Pengertian kewajiban menurut para ahli:

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro mengungkapkan “bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang

berkepentingan.” Menurut John Salmond, “kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi.” Frederick Pollock mengatakan “bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam pengertian hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih secara hukum.”

C. Hak-Hak Warga Negara

Sesuai dengan hukum internasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan sistem hukumnya mengatur bahwa setiap perbuatan, termasuk yang terjadi dalam suatu cipta atau hak, tunduk pada pengawasan hukum. Oleh karena itu status Indonesia sebagai negara hukum dikukuhkan oleh para pelaksananya dalam lembaga-lembaga kekuasaan negara yang memberikan perlindungan terhadap kewajiban hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral.

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan, keadilan diciptakan karena adanya suatu hukum. Keadilan dapat memberikan warna bagi setiap sikap atau perilaku dan kehidupan setiap individu dalam hubungannya antar manusia, Tuhan-Nya, antara masyarakat dengan pemerintahnya, dan antara alam dengan makhluk ciptaan lainnya. Setiap kehidupan mempunyai nilai-nilai keadilan, karna hakikatnya sesuatu yang tidak adil akan menimbulkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, norma berupa hokum hadir agar dapat bisa mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (Azzahra Sudrajat, 2022). Agar tidak ada lagi sebuah keadilan yang hanya berupa khayalan dan membuat kondisi hukum menjadi tidak kondusif bagi para pencari keadilan. (Azzahra Sudrajat, 2022)

Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hokum dimana segala perilaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalamperundang-undangan yang telah disusun oleh

pemerintah. Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban utama yang harus di laksanakan yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hokum nasional. (Hutabarat et al., 2022)

Indonesia sejak awal kemerdekaan mengakui adanya HAM dalam konstitusi, namun dalam pandangan Moh. Mahfud MD materi muatan dalam UUD 1945 tidak memberi banyak perhatian kepada HAM secara universal, keberadaan HAM secara universal pun hanya disebutkan dalam sila kedia Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Fakta inilah yang menjadikan Mahfud MD berpendapat bahwasannya UUD 1945 hanya berfokus pada HAM partikularistik berupa hak asasi warga negara saja Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945. (Ayu, 2022)

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut.

Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. (Ardinata, 2020)

BAB 4

HAM DAN RULE OF LAW

A. Sejarah Perkembangan HAM

Dunia barat (Eropa) paling dahulu menyuarakan HAM, dimana berdasarkan sejarah Hak Asasi Manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah (natural rights), yaitu Jhon Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan

B. Pengertian HAM

12HAM menurut Mark Gibney adalah “... are core set of rights that human beings possess by simple virtue of their humanity” HAM adalah inti dan seperangkat hak yang dimiliki manusia sebagai suatu kebaikan dari sisi kemanusiaan mereka. Beberapa ahli sebagaimana dikemukakan oleh Manisuli Ssenyonjo kesulitan memberikan definisi mengenai HAM, namun secara umum HAM dapat dikatakan sebagai hak yang berhubungan dengan hal yang paling mendasar dan melekat dalam hidup manusia.

Banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dirasa kurang maksimal. Berdasarkan hasil riset Komnas HAM dan Litbang Kompas mengenai penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu menunjukkan dari 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi sebesar 73,9% responden menganggap bahwa kuasa politik menjadi hambatan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat (Nurani, 2022)

C. Perlindungan Hukum

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu,

hukum juga berperan sebagai instrument perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian dari pelindung terhadap yang akan dilindungi dari segala bahaya yang dapat mengancamnya.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Saftiani, 2016).

D. Ruang Lingkup HAM

(Renggong et al., 2021)¹⁶ asal muasal mengenai hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati (natural law theory), dimana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut (inalienable) sebagai hak yang melekat sebagai makhluk insani dan tidak terlepas dari gender, bahasa, kewarganegaraan maupun budaya. teori hak kodrati (natural law theory) sendiri awalnya dipelopori oleh Grotius yang dikembangkan lebih lanjut oleh John Locke yang mengakibatkan terbitnya revolusi hak yang berkejolak di Inggris, Amerika Serikat, Serta Prancis pada abad 17 dan 18. Locke berpedapat dalam bukunya “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” yang berisikan bahwa setiap individu memiliki kontrak sosial (social contract) yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara. Apabila para penguasa mengabaikan hal terkait kontrak sosial tersebut, maka warga negara dapat menurunkan dan mengganti pemerintahan yang menghargai hal tersebut.

Selanjutnya mengenai universalitas dari hak asasi manusia, hal tersebut memiliki konsepsi dimana setiap individu memiliki legitimasi atas diri mereka terkait mendefinisikan kebebasan dan kemanfaatan sebagaimana tercantum didalam katalog otoritatif

yang ditetapkan pada Universal Declaration of Human Rights, yang secara politik maupun hukum telah diterima oleh berbagai negara. Universal Declaration merefleksikan intuisi moral umum seperti kebebasan berekspresi, persamaan agama atau etnis, kesetaraan perempuan, dan sebagainya. Pada era sebelum Perang Dunia II, salah satu contoh pendiri hukum internasional, yakni Francisco de Vitoria (1486-1546) telah menyadari bahwa setiap orang, terlepas dari orang asing maupun lokal, hendaknya memberikan perlakuan yang pantas kepada orang asing. Hingga

E. Peranan Hak Asasi Manusia

Indonesia telah meratifikasi peraturan Internasional The Universal Declaration on Human Rights 1949 dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.²² Pembangunan termasuk pembangunan ekonomi, merupakan hak asasi manusia, yang dimiliki oleh setiap orang, secara individu ataupun kolektif. PBB mendeklarasikan pada tahun 1986 tentang hak atas pembangunan (Declaration on the Right to Development/RTD) bahwa setiap orang “berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya”. Hak ini pada tataran nasional maupun internasional, dimana setiap orang berhak diperlakukan oleh negara secara sama tanpa perbedaan dalam menikmati dan turut serta dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang didukung oleh instrumen hukum haruslah merepresentasikan hak asasi manusia, mengingat bahwa ideology Pancasila juga mencerminkan kemanusiaan dan keadilan sosial, serta Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai perwujudan pemberik hak asasi terhadap manusia. Konsep normative Indonesia telah meletakkan pondasi yang kuat dengan simbol adanya Kementerian Hukum dan HAM, artinya sudah adanya persamaan persepsi bahwa hukum di Indonesia menggunakan perspektif HAM, maka secara konsep pembangunan ekonomi yang didukung hukum otomatis berdasarkan HAM. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam pembahasan RTD di PBB.²³ Dan anehnya

Amerika Serikat justru tidak tertarik dalam menjalankan RTD, disisi lain penerapan RTD memerlukan komitmen politik pemerintah dan bukan sebatas retorika (Hartanto, Dista Amelia Sontana, n.d.

F. Bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia

Macam hak asasi manusia antara lain, sebagai berikut:

1. Hak asasi personal (personal rights) antara lain hak untuk mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak untuk beribadah, dan hak kebebasan berorganisasi
2. Hak asasi ekonomi (property rights) antara lain hak untuk memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontra, dan hak memiliki pekerjaan.
3. Hak persamaan hukum (rights of legal equality) hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah.
4. Hak asasi politik (politic rights) hak untuk diakui sebagai warga Negara yang sama, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk memiliki pekerjaan.
5. Hak asasi sosial dan Budaya (social cultural rights) adalah hak untuk memilih Pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi Peradilan (procedural Rights) yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang sudah melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

G. Prinsip HAM

Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia Manfred Nowak mengemukakan bahwa prinsip hak asasi manusia itu ada empat yaitu, universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu, kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi (non-discrimination). Namun, beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent) dan saling terkait (interrelated) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (universality).

H. Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan, yang artinya hak manusia ini bersifat universal. Oleh karena itu setiap negara wajib untuk menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakkan hak asasi manusia diberbagai dunia itu berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakkan hak asasi manusia disuatu negara, contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia Negara Indonesia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu HAM di Indonesia berpegangan pada ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Pancasila Nilai ideal atau nilai dasar Pancasila adalah nilai dasar yang relative tetap (tidak berubah) seperti yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung sebuah cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sejalan dengan hal tersebut.

BAB 5

ANTI KORUPSI, PERUNDUNGAN, ANTI KEKERASAN SEKSUAL

Bahasa latin dari korupsi adalah *corruptio* atau *corruptus* yakni sesuatu tindakan yang merugikan, merusak bahkan menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertujuan untuk bisa berinteraksi dengan sesama masyarakat. Upaya pemberantasan dalam korupsi, masyarakat sudah melakukan sejak awal walupun aturan anti korupsi sudah diperketat. Korupsi sikap yang buruk, yang berakibat sangat berbahaya bagi masyarakat, dari aspek kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan kehidupan birokrasi. (Yolanda, 2019)

Dalam masyarakat terdapat Moral yang merupakan suatu hal yang penting, dengan menjaga atau meningkatkan sikap moral dapat membantu kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Moral dalam masyarakat juga mencerminkan kepribadian dalam suatu negara. (Anjarwati, 2020)² Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi selalu dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional.

A. Filosofi Korupsi

Pengertian korupsi dapat ditinjau dalam berbagai macam perspektif. Menurut Haryatmokon, pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan diri sendiri.

Menurut Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan

pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Jose Veloso Abueva menyatakan korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri.

B. Bahaya dalam Korupsi

Dalam korupsi terdapat beberapa masalah yang berbahaya sebagai akibat dari korupsi (Setiadi, 2018),¹ diantaranya ada:

1. Bahaya korupsi dalam masyarakat

Korupsi terjadi pada masyarakat akan mengakibatkan masyarakat yang kacau dan berantakan, menjadikan masyarakat yang hanya memetingkan diri sendiri padahal manusia adalah makhluk sosial yang saling bantu membantu, tanpa adanya kepentingan diri sendiri pada bermasyarakat.

2. Bahaya korupsi pada generasi muda

Salah satu efek negatif yang berjangka panjang adalah pada generasi muda yang memiliki masa depan dalam bermasyarakat itu sendiri, yang dimana semakin lama dibiarkan, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu adalah hal yang biasa dilakukan, sehingga pengembangan pada masyarakat akan negatif dan rusak dengan sikap yang kompromi bahkan tidak jujur dalam segala apapun itu.

3. Bahaya korupsi pada politik

Kekuasaan politik yang lebih tinggi dalam masyarakat seperti pemilu yang curang, kekerasan pada pemilu dan lain-lain yang dapat merusak demokrasi didalam masyarakat sekitar. Dalam hal ini bisa menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak terhormat.

4. Bahaya korupsi pada ekonomi bangsa

Korupsi yang bisa merusak negara bahkan bangsanya sendiri yang mengakibatkan berkurangnya investasi dari keuangan dalam negeri dan luar negeri, karena para investor akan menganggap untuk membayar 2 kali untuk membayar bunga yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan para investor merasa dirugikan

C. Dampak-Dampak Korupsi

Pada dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembuatan kebijakan, korupsi pada sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada pemerintahan publik menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan pada masyarakat.

Jadi secara umum, korupsi telah mengikis kemampuan lembaga pemerintahan yang ada karena adanya pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya dan adanya pejabat yang diangkat bukan karena faktor prestasi. Korupsi sekaligus juga menurunkan legitimasi pemerintah dan nilai-nilai demokrasi. Disektor ekonomi korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan.

Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan dunia perdagangan. Perusaha- perusahaan yang dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, hasilnya perusahaan-perusahaan menjadi tidak efisien.

D. Sikap Anti Korupsi yang Harus Dibangun

Agar memperbaiki kualitas bermasyarakat dengan mencegah korupsi itu sendiri adalah dengan mengetahui dan mempraktekkan sikap anti korupsi ini secara langsung di kehidupan masing-masing untuk kedepannya, diantaranya adalah:

1. Jujur dalam segala hal

Salah satu hal yang sangat penting didalam moral bermasyarakat adalah kejujuran. Orang yang jujur sangat dihargai dan di percaya dalam segala hal yang dilakukan, jika tidak jujur akan sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.

2. Disiplin sesuai aturan yang berlaku

Patuh dan konsisten dalam melakukan atau segala sesuatu aturan. Hal itu juga salah satu cara terbaik untuk bisa menghormati peraturan yang sudah dibuat dan sah.

3. Bertanggung jawab

Dalam segala hal di perlukan dalam hal kecil maupun hal besar apapun akan diberikan sanksi besar atau kecil adalah tanggung jawab. Hal itu sangat wajib di lakukan masyarakat agar bisa menjaga apa yang sudah dilakukan.

4. Peduli kepada sesama

Salah satu hal sikap dan tindakan yang sangat penting, bukan untuk merugikan sesame melainkan peduli kepada sesama. Sikap seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat dan lingkungan sekitar.

5. Berani berlaku adil

Dengan berani dalam berlaku adil dalam segala hal, adalah salah satu cara untuk bisa mencegah korupsi pada masyarakat

sekitar, keuntungannya sangat banyak terutama tidak merugikan orang lain

6. Memperkuat sistem anti korupsi

Memperkuat dengan mendesain ulang layanan publik terutama pada berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat dan memperkuat transparansi, pengawasan sanksi korupsi pada masyarakat.

E. Perilaku Perundungan

Fenomena perundungan memang sudah tidak asing lagi terdengar di lingkungan masyarakat. Di zaman sekarang yang disebut dengan zaman milenial, masih banyaknya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia, bahkan sejak usia anak-anak pun sudah mengenal perilaku perundungan.

Seperti tidak ada habisnya, kasus perundungan juga dapat mengakibatkan korban perundungan meninggal dunia karena dianiaya ataupun bunuh diri karena tidak kuat menanggung tindakan perundungan yang dialami. Perundungan merupakan tindak kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan perkataan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat menyakiti orang lain.

Bentuknya bisa bersifat fisik, seperti memukul, menampar, dan memalak. Bersifat verbal, seperti memaki, menggossip dan mengolok-olok, serta bentuk secara psikologi, seperti mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan dan mendiskriminasi. Perundungan berkaitan dengan kekerasan, penindasan, dan intimidasi, hal tersebut tidak terjadi jika individu mampu mengendalikan dan mengelola emosi, memahami diri sendiri, bersikap empati, serta tidak ada perasaan dendam atau iri terhadap orang lain. (Astuti, 2015) ¹

F. Dampak-Dampak Perundungan

Tindakan perundungan dapat memberikan dampak negatif terhadap korban. Remaja yang menjadi korban perundungan memiliki risiko untuk mengalami berbagai macam gangguan kesehatan. (Zakiyah et al, 2017) ²

Dampak dari perundungan ini dapat mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis korban. Kemudian, dari tindakan tersebut membuat anak menjadi kesulitan untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Remaja akan mengalami perasaan cemas, kesulitan untuk tidur, merasa rendah hati, dan kurang percaya diri.

Dampak lain yang dirasakan oleh korban yaitu korban menjadi membatasi dirinya dengan lingkungan sosial. Kondisi tersebut tentunya membuat interaksi sosial individu tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga perlunya upaya untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri anak agar ia mampu untuk menjalankan tugas perkembangannya, mampu untuk menghadapi orang lain, serta mampu untuk menerima bantuan dari orang lain.

Tindakan perundungan ini membuat korban menjadi tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan ketika peristiwa tersebut terjadi. Korban juga merasa khawatir ketika melakukan perlawanan terhadap pelaku, maka dapat meningkatkan intensitas perundungan kepadanya.

- Dampak psikologis: Korban perundungan sering mengalami dampak psikologis yang signifikan. Mereka juga mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan merasa rendah diri. Mereka juga dapat mengembangkan masalah seperti gangguan tidur, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD).
- Dampak emosional: Perundungan dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, malu, dan putus asa. Mereka mungkin mengalami kemarahan, kesedihan, dan hilangnya minat dalam kegiatan yang sebelumnya mereka nikmati. Hal ini dapat

mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka dalam jangka panjang.

- Dampak sosial: Korban perundungan sering kali merasa kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat. Mereka mungkin menghindari interaksi sosial, merasa cemas dalam situasi sosial, atau kesulitan mempercayai orang lain. Hal ini dapat berdampak negative pada kehidupan sosial mereka dan menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat.
- Dampak akademik: Perundungan dapat mengganggu kemampuan korban untuk berkonsentrasi, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Mereka mungkin mengalami penurunan kinerja akademik, patah tulang, atau cedera lainnya akibat tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku perundungan.
- Dampak fisik: Dalam beberapa kasus, perundungan juga dapat berdampak pada cedera fisik. Korban mungkin mengalami luka memar, patah tulang, atau cedera lainnya akibat tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku perundungan.
- Dampak jangka panjang: Dampak perundungan tidak hanya terbatas pada periode ketika perundungan terjadi. Korban perundungan juga dapat mengalami dampak jangka panjang seperti penurunan kepercayaan diri, gangguan hubungan interpersonal, kesulitan dalam mengatasi stres, dan resiko tinggi untuk mengalami perundungan atau kekerasan di masa depan. Penting untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban perundungan serta mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah perundungan.

G. Aspek Perundungan

Priyatna (2013) menjelaskan perundungan terbagi menjadi dua aspek yaitu sebagai berikut :

- a. Perundungan secara fisik contohnya menggigit, memukul, menendang, dan mengintimidasi korban di dalam ruangan, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi dan merusak barang-barang atau benda-benda milik korban.
- b. Perundungan secara non-fisik dibedakan menjadi 2 yaitu verbal dan non-verbal. Perundungan verbal contohnya panggilan yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam atau intimidasi, menghasut, berkata jorok pada korban, berkata menekan, menyebarkan kejelekan korban. Kemudian perundungan non-verbal, terbagi lagi menjadi langsung dan tidak langsung. Contohnya, mengasingkan, tidak mengikuti sertakan, curang, sembunyi-sembunyi. Perundungan non-verbal langsung, contohnya gerakan anggota badan (tangan, kaki, dll) kasar atau mengancam atau menakuti.

Sedangkan perilaku perundungan menurut Rigby (2016) mengemukakan empat aspek antara lain yaitu:

- a. Bentuk fisik yaitu menendang, memukul dan menganiaya orang yang dirasa mudah dikalahkan dan lemah secara fisik.
- b. Bentuk verbal yaitu menghina, menggossip, dan memberi nama ejekan pada korbannya.
- c. Bentuk isyarat tubuh yaitu mengancam dengan gerakan dan gertakan.
- d. Bentuk berkelompok yaitu membentuk koalisi dan membujuk orang untuk mengucilkan seseorang.

H. Faktor Penyebab Perundungan

Beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan pada remaja. Perjalanan seorang anak menjadi remaja pelaku agresi cukup kompleks, dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural.

Pertama, secara biologis, ada kemungkinan, bahwa beberapa anak secara genetik cenderung akan mengembangkan agresi dibanding anak lain.

Kedua, secara psikologis, anak yang agresif kurang memiliki kontrol diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang rendah ; anak-anak ini memiliki perspektif yang rendah, empati kepada orang lain yang tidak berkembang, dan salah mengartikan sinyal atau tanda-tanda sosial.

Ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang normal terjadi pada perkembangan remaja. Dalam rangkai mencari identitas dan ingin eksis, biasanya remaja lalu gemar membentuk geng. Dari relasi antar sebaya, ditemukan bahwa beberapa remaja menjadi pelaku perundungan karena” balas dendam” atas perlakuan penolakan dan kekerasan yang pernah dialami sebelumnya.

Keempat, secara sosiokultural, perundungan dianggap sebagai wujud rasa frustrasi akibat tekanan hidup dan hasil imitasi dari lingkungan orang dewasa tanpa sadar. Lingkungan memberikan referensi pada remaja bahwa kekerasan bisa menjadi cara pemecahan masalah. (Kurnia, 2020)

Pasal 20 Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Pasal UU Perlindungan saksi dan korban mengatur bahwa anak korban perundungan turut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu, dalam pasal yanag sama diperoleh hak untuk informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan.

I. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan guna memperoleh tindakan seksual maupun tindakan yang berarah pada seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksa tanpa memandang status hubungan antara pelaku dengan korban (WHO). Kekerasan seksual terbagi menjadi tiga yaitu, verbal request (permintaan secara verbal) berupa ancaman, pemaksaan hubungan seksual dan permintaan hubungan seksual yang berulang-ulang.

Kedua yaitu komentar verbal berupa ucapan ataupun humor yang ditujukan secara langsung yang berkonotasi seksual. Ketiga yaitu tindakan yang dilakukan secara non-verbal berupa pelecehan seksual, tindakan yang disertai kekerasan, serta menyentuh bagian-bagian seksual. Kebanyakan pelaku dari kekerasan seksual adalah orang yang dekat bahkan dikenali oleh korban serta sebagian besar pelaku berjenis kelamin pria.

Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk. Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah pada sekolah/belajar dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.

Banyak korban dari kekerasan seksual yang memilih diam serta tidak melapor dikarenakan korban merasa malu, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri dan takut dikucilkan sehingga korban memerlukan keberanian untuk bercerita dengan orang lain sekalipun dengan orang terdekatnya, padahal dengan bercerita dapat membantu korban untuk melewati rasa malu dan kerahasiaan yang membuat korban merasa terkucilkan.

J. Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual

Peranan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, kebijakan perlindungan anak, artinya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak terhadap anak.

Kedua, pendampingan anak diberikan:

- a) Pendampingan langsung dan perlindungan tidak langsung terhadap anak yang sedang berhadapan dan terlibat dalam hukum,
- b) Memberikan konseling serta pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pendampingan merupakan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang dihadapi oleh anggota masyarakat. Pendampingan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan oleh Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan.

K. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

1. Pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kekerasan

Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap kejadian kekerasan dalam hubungan remaja, hal ini menjadi pemicu kekerasan dalam hubungan remaja terjadi, karena remaja merasa ingin diperhatikan selain dari orang tua.

Teman sebaya memiliki peran penting yaitu sebagai sumber informasi mengenai dunia luar keluarga, sumber kognitif (pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan).

Adanya keterlibatan teman sebaya dalam kejadian kekerasan dalam hubungan remaja yang dialami remaja, karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka remaja mencari perhatian dari luar rumah seperti di dalam kelompok teman-temannya.

2. Pengaruh media sosial terhadap kejadian kekerasan

Keterpaparan informasi media sosial memiliki pengaruh terhadap kekerasan dalam hubungan remaja. Hal ini sesuai dengan Ref [13] bahwa media masa, TV, film dapat memberikan kontribusi terhadap munculnya perilaku agresif terhadap pasangan.

Tayangan kekerasan yang sering muncul dalam program siaran televisi maupun adegan seksual dalam film tentu dapat memicu tindakan kekerasan terhadap pasangan. Namun perkembangan media internet lebih berpengaruh akhir-akhir ini di kalangan remaja. Terbukti bahwa 80% pengguna media sosial (medsos) merupakan remaja. (Pratiwi, A. 2020)

3. Pengaruh pengetahuan terhadap kejadian kekerasan

Tingkat pengetahuan tinggi yang mereka miliki tidak sesuai dengan pola hubungan yang mereka jalani. Sebuah tindakan kekerasan, apabila sering mereka lihat dan terjadi di lingkungan sekitar mereka, maka lama kelamaan tindakan kekerasan itu berkembang dalam sebuah kewajaran sehingga remaja menjadi tidak menyadari lagi tindakan tersebut adalah sebuah tindakan kekerasan dan akhirnya melakukan tindakan tersebut.

4. Pengaruh keluarga terhadap kejadian kekerasan

Peran keluarga memiliki pengaruh terhadap kekerasan dalam hubungan remaja. Hal ini sesuai dengan Ref (17) yang menyatakan yang termasuk pola asuh *permissive* adalah sikap *acceptance* nya tinggi, namun kontrol terhadap anak rendah dan juga memberikan kebebasan terhadap anak untuk mendapatkan semua yang diinginkannya.

L. Edukasi Seks Pada Remaja

Pentingnya edukasi seks pada remaja berpendapat bahwa tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pikiran seseorang. Seorang yang berpendidikan ketika menemui masalah akan berusaha memecahkan masalah tersebut sebaik mungkin. Melalui proses pendidikan yang melibatkan serangkaian aktivitas, maka seorang individu akan

memperoleh pengetahuan, pemahaman, keahlian dan wawasan yang lebih baik termasuk dalam hal pengetahuan dan sikap atas informasi.

Edukasi dapat berupa *lecture* dengan media power point dan penayangan video. Pemberian edukasi harus diberikan dikarenakan pada saat ini, menurut data yang diambil dari survei kesehatan reproduksi remaja di Indonesia pada tahun 2010, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dikalangan remaja masih terbilang rendah. Sangat sedikit sekolah yang mengedukasi muridnya mengenai *consent*, seksualitas, dan isu-isu sensitif berkaitan dengan gender.

Disinilah pentingnya pemberian pendidikan seksual pada remaja. Ketika remaja Indonesia sudah mulai mengerti bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual maka mereka dapat melakukan tindakan proteksi diri. Kekerasan seksual memiliki dampak yang serius dan merusak, baik secara fisik maupun psikologis, pada korban. Berikut adalah beberapa dampak umum dari kekerasan seksual:

1. Dampak fisik: Kekerasan seksual dapat menyebabkan berbagai cedera fisik, termasuk luka fisik, patah tulang, memar, dan luka genital. Korban juga berisiko terkena penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS, sifilis, herpes, dan infeksi lainnya.
2. Dampak psikologis: Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban. Mereka mungkin mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan kecemasan sosial. Korban juga bisa mengalami perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri yang mendalam.
3. Dampak seksual: Kekerasan seksual dapat mengganggu disfungsi seksual, kehilangan minat pada aktivitas seksual, dan mengembangkan kekuatan atau kecemasan yang berhubungan dengan interaksi seksual.

4. Dampak sosial dan hubungan: Kekerasan seksual bisa berdampak negatif pada hubungan sosial korban. Mereka mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam mempercayai orang lain, dan menghindari interaksi sosial. Ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat.

5. Dampak pekerjaan dan pendidikan: Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kinerja korban di tempat kerja atau pendidikan. Mereka mungkin mengalami absensi yang tinggi, penurunan produktivitasnya, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan dalam mencapai potensi akademik atau karir mereka.

6. Dampak jangka panjang: Kekerasan seksual dapat terus berlanjut dalam jangka panjang. Korban mungkin menghadapi tantangan dalam hubungan intim, mengatasi trauma, dan memulihkan kepercayaan diri. Mereka juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan fisik yang berkelanjutan.

Penting bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan dukungan, bantuan medis, dan dukungan psikologis yang tepat. Melaporkan kekerasan seksual kepada pihak berwenang dan mencari bantuan dari organisasi- organisasi yang mendukung korban kekerasan seksual adalah langkah penting memulihkan diri dan mencari keadilan.

BAB 6

SEJARAH DAN HAKIKAT FILSAFAT PANCASILA

A. Sejarah Filsafat Pancasila

Filsafat yang dalam bahasa Arab falasifah, philosophy (Inggris), philosophia (Latin), philosophie (Jerman, Belanda, Inggris) berasal dari kata Yunani philosophia dan philosophos di mana Pythagoras dinobatkan sebagai orang yang pertama kali mengangkat kata itu.¹ (Aminuddin, 2016)

Philos artinya cinta dan Sophia maknanya kearifan: cinta kearifan. (Inggris: love of wisdom). Sophia ini dalam pemahaman Yunani, seperti dikatakan EE. Peteres yang dikutip The Liang Gie' maknanya bukan hanya berhenti sebatas kearifan, namun juga di dalamnya meliputi kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan persoalan-persoalan praktis. Orang yang berfilsafat dikatakan filsuf atau filsuf artinya pecinta kearifan, tak pernah mengenal akhir dalam mencari keutamaan mental (the pursuit of mental excellence). Kata filosofia dalam bahasa Indonesia menjadi filsafat. Jadi, dalam proses pengalihbahasan ke dalam bahasa kita ada proses penggabungan dari kata Barat fil dan safat dari bahasa Arab. (Gie, 2014, hal. 91)²

Filsafat Pancasila adalah suatu pemahaman dan interpretasi filsafat yang mengacu pada dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ideology dasar negara Republik Indonesia. Filsafat Pancasila memiliki tujuan untuk menjelaskan dasar-dasar pemikiran Pancasila, memberikan landasan teoritis, dan memperkuat legitimasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. (Gie, 2014, hal. 9)

Sejak itu, Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia. Filsafat Pancasila terus dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian oleh para cendekiawan dan intelektual Indonesia. Filsuf seperti Prof. Dr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. M. Natsir, dan Prof. Dr. Soediman Kartohadiprojjo adalah beberapa

tokoh yang memberikan sumbangsih dalam mengembangkan pemahaman dan aplikasi filsafat Pancasila.⁸ (Irwan Gesmi & Yun, 2018, hal. 57)

B. Hakikat Filsafat Pancasila

Hakikat filsafat Pancasila merupakan inti atau esensi dari pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Filsafat Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara dan pemerintahan Indonesia.⁹ (Djumhana, Bandung, hal. 63) Ada beberapa aspek yang menjadi hakikat filsafat Pancasila, antara lain:

1. **Kebhinnekaan:** Hakikat Pancasila adalah menghargai dan menerima keberagaman dalam segala aspek kehidupan, baik suku, agama, ras, dan adat istiadat. Prinsip ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
2. **Kemanusiaan yang adil dan beradab:** Hakikat Pancasila menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama dan layak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.¹⁰ (Kamayana, 2014, hal. 75)
3. **Musyawarah dan mufakat:** Pancasila mengutamakan pendekatan demokratis dalam pengambilan keputusan. Hakikatnya adalah menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat sebagai prinsip dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. **Keadilan sosial:** Hakikat Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menuntut adanya distribusi yang merata dalam pemanfaatan sumber daya dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara.¹¹ (Kamayana, 2014, hal. 76)
5. **Ketuhanan yang Maha Esa:** Pancasila mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikatnya adalah menghargai keberagaman agama dan keyakinan, serta membangun kerukunan antarumat beragama dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat filsafat Pancasila mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum, kebijakan pemerintah, dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. (Kamayana, 2014, hal. 76)

Filsafat Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan UUD 1945, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam struktur negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Filsafat Pancasila juga menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, Pembangunan nasional, dan mencapai tujuan Negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹² (Sudrajat, 2020, hal. 60)

Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), nilai-nilai kearifan lokal di atas telah menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. (Suryadi, 2018, hal. 45)

Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai-nilai kerifan lokal yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu kala. Pola-pola yang telah ada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda memancarkan falsafah Pancasila. Soekarno mengakui bahwa dia bukanlah pencipta Pancasila, ia hanya sekadar penggali dan peramu. Baginya Pancasila adalah ciptaan dari bangsa Indonesia sendiri yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam dan sebagian masih diamalkan sampai sekarang, sebagian lagi terpendam selama lebih dari 350 tahun karena penjajahan. (Soedirman, 2013, hal. 122)

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu

bangsa dan negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi mencapai kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan kepada Pancasila.¹⁷ (Alamsyah, 2019, hal. 78)

Nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila tersebut yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.¹⁸ (Suwito, 2021, hal. 67)

Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan- kerajaan pada abad ke- IV, pada abad ke- V, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke- VII, yaitu ketika berdirinya kerajaan Sriwijaya dibawah naungan Wangsa Syailendra di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di daerah Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modem dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian pada tahun 1928 dicetuskanlah sumpah pemuda.¹⁹ (Suwito, 2021, hal. 68)

C. Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat

Dari pemaparan sebelumnya kita telah membahas bagaimana tiap-tiap sila sebagai bagian-bagian sebagai pembentuk sistem filsafat Pancasila dimaknai. Dari pemaknaan tersebut kita juga mendapatkan gambaran bahwa sebagai bagian pembentuk sistem tiap-tiap sila tersebut mempunyai nilai dan fungsinya sendiri-sendiri.²⁰ (Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 2013, hal. 87)

Kaelan menjelaskan bahwa sebagai sebuah satu kesatuan, Sila-sila dalam Pancasila bersifat Organik, Hierarkhis dan berbentuk Piramidal, saling mengisi dan saling mengkualifikasi.

Sifat organis yang dimaksud adalah dikarenakan sejatinya Silasila dalam Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluris yang merupakan kesatuan organis. Bersifat hierarkhis yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya ada di bawahnya.²¹ (Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 2013, hal. 88)

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi Yang menjiwai kesemua sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ini kemudian melahirkan nilai-nilai dalam Sila-sila secara berurutan. Nilai Kemanusiaan yang adil beradab berasal dan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan yang kemudian melahirkan nilai Persatuan, karena tidak ada persatuan tanpa kita memanusiaikan manusia seseuai dengan derajat kemanusiaannya. Kita dapat bersatu karena perasaan sama, sama- sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai Persatuan menjiwai nilai Permusyawaratan dan Perwakilan.²² (Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 2013, hal. 89)

Sebuah Permusyawaratan bukanlah musyawarah tanpa didasari nilai persatuan. Musyawarah tanpa nilai persatuan sebenarnya hanyalah ajang pertarungan dan pemaksaan kepentingan masing-masing golongan. Selanjutnya, tujuan akhir dari musyawarah adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.²³ (Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 2013, hal. 90)

Lebih lanjut sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa suatu system sebagai bagian-bagian ySebagai sebuah sistem filsafat, maka Pancasila harus dapat diterakan ke dalam semua aspek kehidupan berbanngsa dan bernegara. Untuk hal tersebut pembahasan pada bagian selanjutnya adalah mengenai Bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat diterapkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴ (Indrawan, 2020 hal. 90)

D. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Sebagai dasar filsafat (Philoshofische grondslag) negara, nilai Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia.²⁵ (Indrawan, 2020, hal. 91)

Hal itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan dasar filsafat Negara (asas kerokhaniaan negara), pandangan hidup dan filsafat hidup.
2. Di atas basis (dasar) itu berdirilah Negara Indonesia, dengan asas politik Negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
4. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai basis) maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kehidupan bersama yang berasas kekeluargaan.
2. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun ruhaniah.²⁶ (Indrawan, 2020, hal. 92)

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negaramerupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

E. Fungsi Filsafat Pancasila

Agar kita mengetahui fungsi filsafat Pancasila, perlu dikaji ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diikat oleh filsafat.²⁷ (Simarmata, 2016, hal. 77)

1. Memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Ternyata segala aspek berkaitan erat dengan kehidupan dan kelangsungan hidup negara. Oleh

karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat harus memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua tadi harus dapat dijelaskan oleh filsafat Pancasila.

2. Mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, tujuan negara. Dasar negara kita ada lima dasar, yang satu sila dengan sila lainnya saling berkait. Kelimanya merupakan kesatuan utuh, dan tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Saling memberi arah dan dasar kepada sila yang lainnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan tentang “hakikat negara”.²⁸ (Simarmata, 2016, hal. 79)
3. Berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas, kalau dinegara itu sudah berjalan teratur. Contohnya, di dunia Barat yang liberal, kita menemukan pengembangan ilmu yang didasarkan pada tujuan pengembangan liberalism.

F. Tujuan Filsafat Pancasila

Berikut dibawah ini merupakan tujuan dari filsafat pancasila, yaitu:

1. Untuk dapat menciptakan bangsa yang religius serta patuh kepada Allah SWT.
2. Menjadi sebagai bangsa yang menjaga ketentraman dan keadilan baik secara social atau ekonomi.²⁹ (Soeswarsono, 2018, hal. 97)
3. Untuk menjadi bangsa yang saling menghormati hak asasi manusia, untuk mampu dan dapat berada di dalam kaitannya HAM dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara ini.
4. Untuk mampu menciptakan suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.

5. Menjadi negara nasionalis serta cinta terhadap tanah air Indonesia. 30 (Soeswarsono, 2018, hal. 98)

Dengan demikian, Filsafat Pancasila bertujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang religius, adil, demokratis, dan mencintai tanah airnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang kuat. Tujuan-tujuan tersebut berkontribusi pada pembentukan identitas dan karakter bangsa Indonesia yang berkualitas, menjaga harmoni sosial, serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang beradab dan sejahtera.

G. Manfaat Filsafat Pancasila

Adapun beberapa manfaat filsafat pancasila secara umum yaitu sebagai berikut.

1. Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila:

Filsafat Pancasila membantu individu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan yang maha esa. Hal ini membantu individu dalam menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.³¹ (Soeswarsono, 2018, hal. 99)

2. Penguatan Identitas Nasional:

Filsafat Pancasila membantu memperkuat kesadaran identitas nasional dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, individu dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa.

3. Pembentukan Karakter dan Etika:

Filsafat Pancasila berperan dalam membentuk karakter dan etika individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan menghormati hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman

dalam perilaku dan interaksi sosial yang baik.³² (Soeswarsono, 2018, hal. 100)

4. Pemupukan Kehidupan Demokratis:

Filsafat Pancasila mendorong pemupukan kehidupan demokratis dengan nilai-nilai partisipasi, musyawarah, dan konsensus. Ini membantudalam pembentukan masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial dan menghormati hak-hak individu.

5. Pembangunan Masyarakat Harmonis:

Filsafat Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan sosial. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang saling menghormati, menjaga perdamaian, dan mengurangi kesenjangan sosial.³³ (Soeswarsono, 2018, hal. 101)

Maka dari itu, Filsafat Pancasila memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara umum. Melalui pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, individu dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pembentukan karakter dan etika yang baik, serta memperkuat kesadaran identitas nasional dan cinta terhadap tanah air. Selain itu, filsafat Pancasila juga mendorong pembangunan masyarakat yang demokratis, harmonis, dan berkeadilan sosial.

BAB 7

HAKIKAT DEMOKRASI

A. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Pada masa itu masyarakat yang mempunyai hal politik berkumpul di suatu tempat untuk membicarakan masalah yang ada di public sekaligus mengambil keputusan. Hal ini sudah tidak bisa dilaksanakan karena jumlah populasi manusia semakin bertambah banyak sehingga demokrasi mengalami perkembangan yaitu demokrasi tidak langsung atau menggunakan perwakilan (Saravistha & dkk, 2022, p. 77).

Demokrasi pada awal kelahirannya belum banyak diminati. Hal tersebut dikatakan oleh Aristoteles bahwa demokrasi masih memerankan peran yang relative kecil pada masa itu. Secara umum dalam buku Plato yang berjudul Republik mengatakan bahwa pada waktu itu demokrasi dianggap sangat agresif serta tidak stabil bahkan cenderung mengarah pada tirani. Hal tersebut berbeda dengan ketika terjadi perang saudara yang ada di Inggris tahun Kepulauan Rodhe 1641 dan pada masa seputar perumusan konstitusi Amerika 1788. Meskipun demikian yang paling banyak menyumbangkan konsep demokrasi adalah pada tahun 1789 saat terjadi Revolusi Prancis. Hal itu menyebabkan istilah demokrasi menjadi kritik pada dominasi lembaga monarki yang ada di Eropa (Supardan, 2015).

Titik awal dari demokrasi adalah pada saat berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Di awal tahun 1990-an muncul era demokrasi yang baru. Hal tersebut seperti diingatkan oleh Carothers dan Saskia Brechenmache yang menyatakan bahwa di decade ini muncullah demokrasi liberal yang meruntuhkan rezim yang otoriter. Puncaknya demokrasi adalah yang melintasi sebagian besar dunia seperti Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia, yang kemudian ke Afrika. Dengan demikian,

gelombang demokrasi mencapai puncaknya dan melakukan ekspansi yang hal ini belum pernah terjadi sebelumnya (Hobson, 2015).

B. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah system yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, atau penduduk suatu tempat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Gabungan dua kata tersebut mempunyai arti suatu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian politik saja, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan.

C. Konsep Demokrasi

Demokrasi sudah didiskusikan sekitar kurang lebih dua ribu ratus tahun yang lalu dan sampai saat ini masih menjadi polemik menarik perkembangan demokrasi praktik terus berjalan dinamis untuk menemukan pola-pola terbaiknya, menyesuaikan dengan khas ciri ciri local di mana demokrasi dipraktikkan, dan mencari jalan keluar terbaik atas masalah masalah yang dihadapi. Singkat kata, demokrasi sampai saat ini belum berhenti mencari bentuk yang terbaik dan lebih cocok untuk manusia, dan semua kepentingan (Sunarso, 2015, p. 38).

Demokrasi memiliki banyak arti yang berbeda. Di zaman modern sekarang ini, demokrasi cenderung mengedepankan makna bahwa dalam konteks politik, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam wacana politik modern, demokrasi sering di pahami

sebagai apa yang dikatakan Abraham Lincoln pada tahun 1863, *government of the people, by the people for the people*.

Ada berbagai istilah yang terkait dengan demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan banyak lagi. Jenis konsep ini menggunakan istilah demokrasi yang menurut asalnya berarti rakyat. Memegang kekuasaan atau *government by the people* pemerintahan oleh rakyat, yang dalam Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, “*kratos/kratein*” berarti kekuasaan/berkuasa.

D. Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Bidang Kehidupan

Demokrasi dalam politik, yang terpenting adalah penerapan demokrasi dalam kehidupan politik. Itu karena kehidupan politik dan sosial ekonomi saling mempengaruhi. Seseorang yang memiliki sifat terbuka dalam keluarga dan dengan tetangga, maka kebiasaan keterbukaan bisa dipertahankan saat menjadi politik/pemerintah. Dengan demikian, budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari ditemukan dalam aktifitas manusia di berbagai bidang kehidupan. Ruang lingkup kehidupan manusia di mana kita bisa menemukan Kembali budaya demokrasi, misalnya dalam keluarga, di sekolah, masyarakat dan pemerintah.

E. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dilihat dari segi waktu, perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi empat periode, yaitu: 1) demokrasi parlementer (1945-1959), 2) demokrasi terpimpin (1960-1965), 3) demokrasi pancasila (1965-1998), 4) demokrasi reformasi (1998-sekarang), (Purnamawati, 2020).

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi pada periode ini dikenal dengan Demokrasi Parlementer. Satu bulan pasca kemerdekaan Indonesia di proklamirkan, Indonesia mulai memberlakukan sistem demokrasi

parlementer. Hal ini kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, meskipun dapat berjalan dengan baik di beberapa Negara lain, namun ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi dengan Negara Indonesia,

Sistem parlementer yang ditetapkan Undang Undang Dasar 1950 berlaku dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-menterinya yang memiliki tanggung jawab politik. Hal ini karena fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet yang berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil. Akibat dari koalisi yang tidak berjalan dengan baik serta partai-partai koalisi yang tidak segan-segan untuk sewaktu-waktu menarik dukungannya, kabinet sering kali jatuh karena keretakan dalam kondisi sendiri (Purnamawati, 2020, p. 255).

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dominasi peran dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik merupakan ciri-ciri perkembangan demokrasi pada periode 1959- 1965. Pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi dalam praktik pemerintahannya. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dapat dilihat sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Dengan adanya dekrit tersebut, kedudukan Presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan (Syarifuddin, 2021, p. 194).

Terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Contohnya Presiden yang diberi kekuasaan untuk ikut campur tangan dalam bidang yudikatif berdasarkan Undang Undang No. 19/1964, dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat. Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk system

demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI) telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi pancasila (Purnamawati, 2020).

3. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Periode 1965-1998 dikenal dengan Orde baru. Orde baru ialah istilah yang digunakan untuk memisahkan anara kekuasaan masa Soekarno (Orde lama) dengan masa Soeharto. Demokrasi pancasila terbentuk setelah redamnya G30S/PKI. Landasan formal periode ini yaitu pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Maka dari itu demokrasi pada periode ini dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Periode ini lahir dengan semangat yang mendasari ingin mengembalikan dan meluruskan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.

Pada bulan Mei 1998 di Senayan terjadi pemberontakan oleh kelompok- kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan orde baru. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa dan juga para pemuda yang berhasil menduduki gedung MPR/DPR yang merupakan langkah awal lengsernya Presiden Soeharto dan orde baru. Gerakan ini mendapat dukunganyang semakin kuat oleh masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah. Melihat situasi politik seperti ini, akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk mundur sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Mei 1998. Mundurnya Presiden Soeharto menjadi pertanda berakhirnya masa orde baru yang kemudian akan dilanjutkan dengan masa reformasi (Prayitno:2019).

F. Beberapa Konsep Penting Demokrasi

1. Konsep Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah konsep yang sebenarnya belum berumur tua atau lama. Konsep ini dalam versi modernnya, berkembang bertahap dalam praktik, wacana atau rencana dan

pemikiran dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan pencarian bentuk hukum nasional yang lebih pasti, positivistic dan orang awam di Eropa Barat sejak abad ke-18. Konsep ini kemudian memperoleh rumusannya yang lebih pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua Republik melalui dua revolusi, yaitu revolusi Amerika Serikat 1776, dan revolusi Perancis 1789.

2. Karakteristik Warga

Ada karakteristik yang bertahan dalam konsep kewarganegaraan, dan konsep klasiknya tentang “citesein atau bourgeoisie” (dalam kehidupan Negara kota abad pertengahan) dengan konsep barunya sebagai “citoyen dan citizen” (dalam kehidupan negara-bangsa lebih modern dan lebih inklusit). Pertama, penduduknya orang bebas, dalam arti tidak terikat oleh aturan hidup orang-orang yang datang dari luar komunitas pemerintahan sendiri mereka, tetapi oleh kehendak kebebasannya, yang hanya dapat dibatasi atas dasar persetujuan satu sama lain. Kedua, tingkat para penduduk mengaku dan mengakui persamaan dan derajat satu sama lain kesamaan martabat sesama manusia sangat mendalam setiap kegiatan sosial di ruang publik dan di kegiatan kehidupan bernegara diakui sebagai kegiatan kebijakan, sesuai dengan hak warga negara disebut hak manusia dasar. (Sunarso, 2015, p. 40)

3. Masyarakat Warga (civil Society) Adalah bentuk masyarakat yang ideal di mana tidak ada diskriminasi di antara orang-orang yang berstatus “yang dipertuan”: dengan semua hak-hak khusus dan orang-orang berstatus “yang diperhamba” dengan segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah masyarakat ideal dimana kehidupan manusia diakui setara dalam berbagai hal pembagian hak dan kewajiban. Warga adalah rakyat kesetaraan, sama-sama berkebebasan, dan pemberdayaan yang setara.

4. Political Citizenship Sebuah konsep yang menekankan pentingnya persyaratan untuk implementasinya keberadaan warga

negara sebagai makhluk politik yang tidak hanya berprestasi menjamin perlindungan hak tetapi juga menjamin penggunaannya. Hak warga negara, diakui sebagai hak dasar mereka berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik. Dalam politik kewarganegaraan mengandung arti adanya tanggung jawab moral warga negara untuk tidak menyalahgunakan hak asasi mereka. Hak tidaklah semestinya dibiarkan “mengganggu” tanpa termanfaatkan.

5. Social Citizenship Adalah konsep yang baru baru ini mulai dikenal luas dalam data perkembangan konsep welfare state. Menurut konsep ini, warga negara hak atas keamanan sosial-ekonomi, yaitu menjamin kehidupan yang sejahtera. Di dalam realisasi konsep civil citizenship setiap warga negara akan menemukan dirinya sendiri yang beridentitas sebagai makhluk liberal yang hidup dalam suasana bebas guna mengembangkan kepribadian mereka sendiri. (Sunarso, 2015, p. 41)

G. Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai (value) adalah suatu standard perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standard perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, dan demokratis), (Zamroni, 2014, p. 34). Nilai demokrasi adalah toleransi dan rasa hormat perbedaan pendapat, pemahaman, dan persepsi tentang keberagaman dilingkungan sekolah, memilikikemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak mengganggu orang lain, ramah percaya diri tanpa mengandalkan diri sendiri dengan orang lain dan menghormati peraturan yang berlaku disekolah (Zuriah, 2014, p. 45). Nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai.

4. Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)

Dengan berakhirnya pemerintahan orde baru dan lengsernya Soeharto sebagai Presiden yang kemudian digantikan oleh era reformasi. Soeharto digantikan oleh B.J Habibie dan menerapkan

reformasi. Sebagai presiden selanjutnya, B.J Habibie berhasil menciptakan era reformasi serta perkembangannya secara besar-besaran di berbagai sektor. Dalam bidang pers misalnya, pada reformasi Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Farisa, 2022). Demokrasi era reformasi menerapkan nilai-nilai Pancasila didalamnya.

Perkembangan demokrasi di Indonesia cukup panjang, dikarenakan menjaga stabilitas politik tidaklah mudah. Penerapan demokrasi tidak akan pernah berhenti berkembang. Untuk memastikan penerapan demokrasi berjalan dengan baik, refleksi sejarah perlu dilakukan. Dengan melakukan refleksi sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, masyarakat dapat memahami unsur-unsur yang menjadi titik lemah maupun kekuatan dari setiap sistem demokrasi yang diterapkan pada periode-periode tertentu.

H. Faktor Penghambat Demokrasi di Indonesia

Secara umum Indonesia telah melaksanakan asas-asas demokrasi seperti diadakannya pemilihan umum serta banyak berdirinya partai politik, meski demikian Indonesia masih dianggap kurang dalam menjalankannya, terlebih lagi di era reformasi sekarang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya demokrasi di Indonesia, diantar

I. Pelanggaran Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berhubungan dengan kedulatan yang berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak terlepas dari berbagai pelanggaran-pelanggaran demokrasi, meskipun telah terciptanya pembatasan yuridis yang dikenal dengan nama Rule of Law. Terdapat empat contoh kasus pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu: 1) money politic (politik uang), 2) Intimidasi, 3) Penggelembungan suara salah satu kandidat, 4) tragedi trisakti. (Adminyl, 2021)

1. Politik Uang (Money Politic)

Politik uang sebagai the mother of corruption adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Inonesia. Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Politik uang selalu menyelimuti setiap penyelenggaraan pemilu. Perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik serta masalah ekonomi menjadi sasaran mudah untuk dijadikan alat (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019). Kemudian survey dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang wajar dan biasa saja, sedangkan 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap masalah besar (Pemilu, 2019).

2. Intimidasi

Intimidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. Intimidasi juga sering diartikan sebagai ancaman atau gertakan. Biasanya banyak oknum yang melakukan intimidasi agar mau memberikan suaranya kepada calon terkait.

3. Pengelembungan Suara pada Satu Kandidat dalam Pemilu

Kehilangan satu suara atau pengelembungan satu suara pun merupakan noda, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi penghitungan pemilu. Ketika terjadi pengelembungan suara pada satu calon karena upaya rekayasa suara bukan hanya merugikan salah satu atau pasangan kandidat tetapi juga mencoreng prinsip

demokrasi yang dijunjung sebagai amanat dari konstitusi Negara UUD 1945.

4. Tragedi Trisakti

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, merupakan peristiwa dimana mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran ke gedung nusantara menuntut untuk turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang mulai tidak stabil pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999 (Firmansyah, 2022).

J. Menyikapi Pelaksanaan Demokrasi dengan Positif

Sikap positif berarti sikap menerima atau mendukung. Sikap positif terhadap demokrasi berarti mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Adapun caranya dengan menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan seperti mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kehidupan yang demokratis di Indonesia akan terwujud apabila pemerintahan dan masyarakat mempunyai sikap positif terhadap prinsip Negara demokrasi dan norma-norma dasar demokrasi.

Harus ada sinergi di antara keduanya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Pentingkah Kehidupan Demokratis itu? Kehidupan demokratis akan menciptakan kehidupan bernegara yang teratur. Seluruh warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan keputusan. Kebebasan yang dimiliki warga Negara dapat di pertanggung jawabkan (Indriyani, 2019, p. 29).

K. Pengertian Sistem Pemerintahan

Suatu sistem pemerintahan dapat dijelaskan sebagai suatu struktur di mana fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling terhubung, terkoordinasi, dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, sistem pemerintahan adalah metode di mana badan-badan negara bekerja bersama-sama. Menurut Jimly Asshidiqie,

sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. Menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif. Ismail Suny berpendapat bahwa system pemerintahan adalah suatu sistem khusus yang menggambarkan hubungan antara pengelolaan keuangan pemerintah tertinggi dalam suatu Negara.

L. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

Semua tindakan atau tingkah laku yang berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari disebut pemerintahan yang baik. Konsep pemerintahan yang baik merupakan konsep yang bersifat kolektif. Pengertian pemerintahan yang baik mencakup semua lembaga, baik pemerintah maupun non- pemerintah. Dalam praktik, pemerintahan yang bersih adalah jenis pemerintahan yang efisien, efektif, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Istilah "tata pemerintahan yang baik" mengacu pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Mewujudkan good governance di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep negara demokrasi yang mendasari penyelenggaraan negara di sini. Konsep demokrasi menjadi salah satu fondasi utama bagi pemerintahan yang baik, karena pemerintahan dikatakan demokratis ketika melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, melibatkan berbagai unit politik, dan menjalankan proses yang transparan. Dengan cara ini, rakyat dapat mengontrol dan berkontribusi melalui saluran-saluran yang telah disediakan oleh sistem politik.

M. Sistem Pemerintahan Indonesia

Pada awal kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial (Nazara & Srifauzi, 2023). Namun, seiring perkembangan waktu, negara ini tidak konsisten dalam menerapkan system tersebut. Pada akhir tahun 1945, terjadi pergeseran sistem pemerintahan menjadi parlementer

dengan diterapkannya konstitusi RIS dan UUDS. Namun, setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Indonesia kembali ke sistem presidensial.

BAB 8

GEPOLITIK INDONESIA

A. Pengertian Geopolitik

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (Applied Political Geography). (Soerjowinoto, 2020)

B. Teori Politik

1. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Pokok-pokok teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi, sedangkan pokok teori Ratzel mencoba menerapkan metodologi biologi teori Evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya.

Pokok-pokok teori Kjellen menyebutkan:

Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.

Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik memerintah)

Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim.

2. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer adalah:

- a. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
- b. Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.
- c. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- d. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan

Kekuatan suatu negara harus mampu mawadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditinggalkan oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipeluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. (Dalby, 1998) Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1)

berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus pada kekuatan di laut (maritim).

C. Geopolitik Sebagai Suatu Ilmu

Ilmu geopolitik adalah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang potensi kehidupan, politik, strategi, dan geografi yang dimiliki suatu bangsa. Merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antar manusia dan geografi. Geopolitik berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang dipicu oleh perkembangan IPTEK.

Geografi politik merupakan ilmu yang menempatkan geografi digunakan sebagai pembedaan dari suatu kebijakan/policy dalam mewujudkan tujuan politik. Jika politik diartikan sebagai kekuatan (power) serta kewenangan (rights) dan tanggungjawab (responsibilities) dalam rangka mencapai tujuan nasional. 1. Ruang Hidup Dalam Pemikiran Bangsa Indonesia

Adanya hubungan antara manusia manusia, negara, ruang, hidup jika dilihat dari sudut pandang ideologi pancasila, tidak sama dengan negara liberal yang setiap manusia butuh negara, sedangkan negara butuh ruang hidup sehingga Frederick Ratzel dan Kjellen bahwa negara seperti organisme untuk hidup.

Wawasan Nusantara terikat dalam uud 1945 antara lain:

- a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional.
- b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia.
- c. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.

D. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari kata Latin *authos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “mengatur dan mengurus”. Beberapa

penulis memberi arti otonomi sebagai “*zelwetgeving*” atau pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan social di pemerintah pusat. (Sulisworo, Tri, & Arif, 2012)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dalam penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah terdapat beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- b. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota. Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Daerah Otonom- selanjutnya disebut Daerah- adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI. Arti penting otonomi daerah- desentralisasi:

- 1) Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri dll. Hal- hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara yang

sentralistik, dan pemerintah Negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2) Sebagai sarana pendidikan politik.

Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara. Dengan demikian, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.

3) Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.

Banyak ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Sebagai contoh: mantan presiden Amerika George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter dll, mereka sebelumnya adalah Gubernur di Negara Bagian dimana mereka berasal.

4) Stabilitas politik Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.

Gejolakdisintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh yang sangat konkrit bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan ketidakstabilan politik kalau pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi daerah.

5) Kesetaraan politik Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.

Warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri atau pun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.

6) Akuntabilitas politik.

Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan demikian maka kebijakan yang dibuat akan dapat diawasi secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB 9

POLITIK STRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Politik dan Strategi

1. Pengertian Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya, negara (city state) yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut Politicos. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politicon, yakni makhluk politik.

Dalam bahasa Indonesia, kata politik mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. (Putra, 2020:204) Secara umum, dapat dikemukakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan (decision making) mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritasnya. (Putra, 2020:204)

Politik mungkin sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat luas. Dalam pemerintahan pun politik diikuti campurkan dalam organisasi pemerintahan. Politik merupakan hal-hal 2. Pengertian Strategi Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima, dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. (Hendriyana, 2016:204) 3. Politik Nasional dan Strategi Nasional

Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional). (Putra, 2020:205)

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (Putra, 2020:205)

B. Sejarah Politik Nasional dan Sasaran Strategi Nasional

1. Sejarah Politik Nasional

Masa ini disebut sebagai periode lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran Nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi Bangsa

Indonesia. Pada masa itu Organisasi seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, atau yang berasaskan politik agama sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik ikut berperan untuk Kemerdekaan Indonesia. (Lutfiana, 2023:40)

Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di badan ini. Tahun 1939 ada beberapa fraksi yakni Fraksi Nasional dipimpin oleh M. Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) dipimpin oleh Prawoto dan Indonesische Nationale Groep dipimpin oleh Muhammad Yamin. (Lutfiana, 2023:40)

C. Fungsi dan Tujuan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala

kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Tujuan politik dan strategi nasional adalah mewujudkan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah:

1. Mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
2. Mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, serta mengutamakan kepentingan nasional. (Universitas Islam An-Nur Lampung).

D. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia. (Prasetyo, 2022:170) Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan

infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. (Sarinah, 2017:109) E. Proses Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan system kenegaraan UUD 1945 (pasal 3 sebelum amandemen), yaitu MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Implementasi politik dan strategi nasional sebagai dasar pembangunan nasional tertuang dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR. GBHN merupakan Program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. (Hendriyana, 2016:154)

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan mengacu pada paradigma nasional dan merupakantanggung Jawab seluruh rakyat Indonesia, seperti mengikuti wajib belajar, membayar pajak, taat aturan dan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban. (Hendriyana, 2016:154)



BIODATA PENULIS

Penulis Adalah Dosen Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan (Kisaran), Lahir Di Kota Padang Sumatera Barat Tahun 1986, Besar Di Pasaman Barat, Lulusan Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2008 Di Kota Medan, Dan Menamatkan Magister Ilmu Hukum Di Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Saat ini Berdomisili Di Asahan Sumatera Utara, Juga Aktif di Berbagai Organisasi di Masyarakat. Juga Pernah Mengikuti Pendidikan Profesi Advocate Pada Tahun 2009 Di Universitas Bung Hatta Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan (2016). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Paradigma Karsadi (2018). Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurwardani, Paristiyanti (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Putra, Zulfikar dan H. Farid Wajdi (2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Malang: Ahlimedia Press
- Rahayu, Ani Sri (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Ryke Kalalo, Rieneke (2022). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management
- Sri Rahayu, Ani (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Bumi Aksara Taniredja, Tukiran, dkk (2013). Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa. Bandung : ALFABETA
- Winarno (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT Bumi Aksara Winarno (2016). Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Jakarta : Bumi Medika Imprint Bumi Aksara Group Zainal Ittihad Amin, (2019). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Universitas Terbuka
- Zulfikar Putra dan H. Farid Wajdi (2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Malang : Ahlimedia press.
- Arraniri, I. (2023). Kewarganegaraan. Yayasan Cendikia Mandiri. Damri, D. (Jakarta). Pendidikan Kewarganegaraan. 2020.
- Montiero, J. M. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Mmembentuk Karakter Suatu Bangsa.
- Nugroho, F. T. (2022). Bentuk identitas Nasional. PT. Kemdigbud. Rahayu, A. S. (Jakarta). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. 2015: PT. Bumi Aksara.
- Rini Setiawati, K. F. (2022). Identitas Nasional. Palembang. Sudiantara, Y. (2021). Kewarganegaraan Indonesia. Semarang. Rini Setiawati, Husnul Fatimah, Adi Inggit Handoko, dkk, Palembang, 2022

- Fisip, A. (2021). *Warga Negara Dan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Filah N, (2020). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa
- Situmorang Victorio H, (2019). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*.
Jurnal Hak Asasi Manusia, 10(1). Jakarta : Penerbit Research Gate
- Wardhana Kusuma Dewa, N. A. T. (2020). *Peran Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan*. *Jurnal Iblam School Of Law*, 2(2), 98-107.
- Kusmaryanto, (2021). *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi*.
Jurnal Hak Asasi Manusia, 12(2). Wahyuni, W. (2023). *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*. Jakarta :
 Hukum Online Com
- Grattia, M. (2023). *Macam-Macam HAM Dan Hak Dasar Manusia*.
 Jakarta : Penerbit Detik Edu Santiadi, K. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius
- Sukmawati, N. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas*.
Jurnal Media Of Law And Sharia, 2(4), 383-399.
- Ardinata, M. (2020). *Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia* (. 5–6.
- Ayu, N. A. (2022). *Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Khuluqiyya: *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4(2), 126–140.
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.86> Azzahra
- Sudrajat, S. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan*.
Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora, 1(1), 17–28.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/index>©Sudraja
<http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>

- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Hartanto, Dista Amelia Sontana, E. C. (n.d.). HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Hartanto, Dista Amelia Sontana, Edy Chrisjanto F.H. Universitas widya mataram. Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Al Madina, Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A.,
- Khairani, S. M., & Pratama, Y. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213> Ketut Pastika Jaya, Ketut Sudiatmaka, N. K. S. A.
- Ganesh Law Review, 2(2), 167–179. Makrifah, N. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8(1), 17–31. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.52>
- Nurani, R. S. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 467–474. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654>
- Renggong, S. H. R., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. 21(2), 81–88. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OC5EEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemasalahan+pada+dunia+perbankan&ots=kXRuG8uaOz&sig=U3nR X6O5YqD37X2vTq3SFefHmWc>
- Saftiani, A. N. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN PERLAKUAN YANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN MARTABAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) (KASUS PERBUATAN CABUL TERHADAP LAKI-LAKI). 1–23.
- Saputri, N. (2022). Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

- Pusdansi.Org, 2(2), 1. Topan Hadamoan Dasopan, Muhammad, I. S. (n.d.). PROTESTAN Yolanda, (2019). Pengertian Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. (2022) 1(1), 98-114.
- Anjarwati, (2020). Peningkatkan Upaya Sikap Moral Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Untuk Memperbaiki Kualitas Kesejahteraan Masyarakat. 1(2), 56
- Setiadi, (2018). Bahaya Dalam Korupsi Yang Mengakibatkan Beberapa Masalah Yang Berbahaya. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/47>
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) INTERNET detikNews: 8/12/2013 www.parlemen.net.
- Republik Indonesia. UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 02 Th 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Republik Indonesia. UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- Republik Indonesia. Undang-Undang-Undang No. 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 08 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pratiwi, A. (2020). Gambaran Acceptance Of Dating Violence Pada Dewasa Awal Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Manasa*, 9(2), 63-75.
- din, S. (2016). *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Kencana. Djumhana, A. (2015). *Filsafat Pancasila: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamayana, I. P. (2014). *Filsafat Pancasila: Sintesa Ajaran Kebijaksanaan Nusantara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suwito, A. (2021) *Peradaban Nusantara: Kerajaan Kerajaan di Pulau Jawa dan Indonesia Tengah*, Yogyakarta: Araska.

- Kaelan, (2013) *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Soewarsono, S. (2018). *Pancasila Sebagai Filsafat Kehidupan*.
- Sudarsono, A. (2016). *Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa*.
- Alamsyah, A.(2019). *Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia: Dari Pra Sejarah hingga Masa Kemerdekaan*, Jakarta: Penerbit Bentang Pustaka.
- Soedarsono, S. (2019). *Filsafat Pancasila dan Problematikanya*.
- Liang Gie (2014). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Ir. Soekarno (2016). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si, Yun Hendri, SH, MH (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sudrajat, D, (2020). *Pancasila : Filsafat dan Ideologi Bangsa*. Bandung: PT remaja rosdakarya Rahardjo.
- M. D, (2015). *Pemikiran Pancasila dan Keberagaman Budaya di Indonesia*. Jakarta:
- Rajawali Press. Suryadi, K. (2018). *Pancasila dan Kearifan Lokal*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawan, B. (2020). *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Simarmata, P. (2016). *Pancasila Sebagai Filsafat Negara: Kajian Filsafati dan Sosiologis*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Soewarsono, S. (2018). *Pancasila Sebagai Filsafat Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Nusa Media.
- Achmad, D., & Thamrin, A. (2021). *Calon Presiden dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*. *Jurnal Syariah dan Hukum* , 19 (2), 120-132.
- Adminyl. (2021, Juni 21). *Ini Contoh Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. Retrieved Juni 30, 2023, from tribrataneews.kepri.polri.go.id:https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/20/ini-contoh-pelanggaranpelaksanaan- demokrasi-di-indonesia-2/

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Hukum* , XVI (64), 401-420.
- Farisa, F. C. (2022, Februari 19). Profil BJ Habibie, Presiden Ketiga dan Tersingkat dalam Sejarah RI. Retrieved Juni 30, 2023, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/19531891/profil-bj-habibiepresiden-ketiga-dan-tersingkat-dalam-sejarah-ri>
- Fikri, S., & Ukhwaluddin, A. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. *Jurnal Ilmiah Hukum* , 8 (1), 56-65.
- Firmansyah, M. (2022, Juni 26). Kompasiana. Retrieved Juni 1, 2023, from Faktor Terhambatnya Proses Demokrasi di Era Reformasi: <https://www.kompasiana.com/firmanubhara/62b85b2c04282433cf3e2a22/faktor-terhambatnya-proses-demokrasi-di-era-reformasi>
- Hobson, C. (2015). *The Rise of Democracy Revolution, War and Transformations in International Politics Since 1776*. Skotlandia: Edinburgh University Press.
- Indriyani. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Klaten: CV AVIVA
- Javier, F. (2023, Februari 20). Indeks Demokrasi Indonesia 2022 Stagnan. Retrieved Juli 1, 2023, from Tempo.co: <https://data.tempo.co/data/1624/indeks-demokrasi-indonesia-2022-stagnan>
- Lasiyo, & dkk. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Lestari, N. A. (2021). *Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Bali: Nilacakra.
- Nazara, A. M., & Srifauzi, A. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis-Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi dan Emmanuel Macron. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan sosial* , 5 (1), 7-9.

- Pemilu, K. I. (2019). *Pemilih Milenial dan Kontestasi Politik Elektoral (Evaluasi dan Hasil Penelitian Komite Independen Sadar Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019)*. Yogyakarta: Rua Aksara.
- Purnamasari, D. M. (2019, Agustus 29). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Retrieved Juli 1, 2023, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipimasyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>
- Purnamawati, E. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Solusi*, 18(2), 251-264.
- Putri, A. S. (2022, Januari 19). *Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)*. Retrieved Juni 30, 2023, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristikdemokrasi-periode-reformasi-1998-sekarang>
- Rohani, E. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri*. Wonosobo: Gema Media.
- A.Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Agung, I. (2014). *Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Perbatasan*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Akmaliza, A., Nehe, S. A., & Sihotang, M. A. (2022). *GEPOLITIK INDONESIA*. *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 92-109.
- Alihar, F. (2017). *Strategi Geopolitik Penanganan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Pusat kependudukan (LIPI).
- Dalby, G. O. (1998). *Rethinking Geopolitics*.
- Hartomo. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Media Pustaka.
- Muslim, A. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta.
- Ph.D, A. K. (2017). *Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 29, 1-29.
- Soerjowinoto, P. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Sulisworo, D., Tri, W., & Arif, B. D. (2012). GEOPOLITIK INDONESIA. Yogyakarta: Hibah Pembelajaran Non Konvensional .Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.1 Tahun 1945, tentang Kedudukan Komite Nasional sebagai Badan Perwakilan Daerah

Undang-Undang No.22 Tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.1 Tahun 1957, tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan NO.5 Tahun 1960, tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.18 Tahun 1965, tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang NO.5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka NKRI.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara PEmerintahan Pusat dan Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang NO.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah PUsat dan Pemertintah Daerah (LPPKB, 2005).

BUKU AJAR

KEWARGANEGARAAN

Pancasila dalam arus Sejarah Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan tantangan rumusan pancasila dimulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan. Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa “Amnesia Sejarah” (Habibi 2011). (Nurwardani, Paristiyanti; dkk, 2016) ². Pada awal reformasi pada tahun 1998, muncul anggapan bahwa pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim orde baru.

ARRANGED BY

Rahmat Suhargon, S.H.,M.H

PUBLISHER

PT Inovasi Pratama Internasional